

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM  
PERJANJIAN KREDIT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi pada  
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tri Hasta Prasajo  
di Jaten Karanganyar)**

**NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna  
mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh:

**HARRIS BUDI HARTANTO**  
C 100090132

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015

**HALAMAN PENGESAHAN**

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Septariya Budiwati, S.H., M.H.,)

Pembimbing II



(Shallman Al Farizi, S.H. M.H. M.Kn)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.,)

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM  
PERJANJIAN KREDIT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi pada Bank Perkreditan  
Rakyat (BPR) Tri Hasta Prasojo di Jaten Karanganyar)**

HARRIS BUDI HARTANTO

C.100.009.132

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015

[harrishartanto69@gmail.com](mailto:harrishartanto69@gmail.com)

**ABSTRAKSI**

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku, dalam praktiknya bentuk perjanjiannya sudah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negoisasi atau tawar-menawar, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak. Dalam perjanjian seperti ini, pihak kedua (debitur) sama sekali tidak dapat mengajukan usul ataupun masukan dan keberatan terhadap format perjanjian dan klausula-klausula yang ada di dalamnya.

*Kata Kunci:* Perjanjian kredit, Perlindungan hukum bagi debitur, Kesesuaian klausul perjanjian kredit dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

**ABSTRACT**

Bank credit agreement is a preliminary agreement on the delivery of money. Bank credit agreement generally use the standart contract from, in practice agreement from has been provided by the bank as creditors while the debtor is only in position to accept or reject without any possibility for negotiation or bargaining. Which in turn gave birth to a treaty that is not very favorable to one party. In such agreements. The second party (the debtor) is simply not able to propose or input and objections to the format of agreements and clauses in it.

*Keyword:* Credit agreement, Legal protection for debtors, Conformity clause credit agreement with Consumer Protection Ac.

## PENDAHULUAN

Sistem perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan khususnya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Sesuai dengan Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.<sup>1</sup>

Pemerintah berusaha menyediakan fasilitas kredit melalui lembaga perbankan untuk membantu perekonomian masyarakat. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank berperan menambah modal usaha nasabah penerima kredit (debitur). Adanya tambahan modal usaha yang diperoleh dari fasilitas kredit dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menetapkan bahwa hanya ada dua jenis bank di Indonesia, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).<sup>2</sup>

Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. BPR dalam melakukan kegiatannya tidak sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank konvensional (bank umum). Adapun bentuk kegiatan yang boleh dilakukan oleh BPR meliputi: a) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito. b) Menyalurkan pinjaman kepada masyarakat. c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.<sup>3</sup>

Peranan BPR dalam perekonomian masyarakat dapat dilihat dari skala usahanya. Skala usaha BPR adalah usaha kecil sehingga lebih memiliki kekuatan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 5

<sup>3</sup> Mandala Manurung dan Prathama Rahardja. 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hal. 214

dalam hal likuiditas dibanding bank umum. BPR lebih cenderung memberikan pinjaman jangka pendek kepada debiturnya, karena pinjaman tersebut mempunyai batas pelunasan yang relatif cepat dan dana yang diberikan juga minim. Bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan misalnya debitur ingkar janji terhadap kewajibannya maka risiko yang ditanggung oleh pihak bank relatif kecil.<sup>4</sup>

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*vooroverensoms*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima perjanjian mengenai hubungan -hubungan hukum keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil (*facto de contrahendo*) yang dikuasai oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>5</sup>

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya sudah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor sedangkan debitor hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (*standard contract*), di mana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negoisasi atau tawar-menawar, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang “tidak terlalu menguntungkan” bagi salah satu pihak. Perjanjian itu biasanya dalam bentuk formulir yang telah disiapkan oleh bank kemudian diserahkan kepada pihak debitur dengan prinsip *take it or leave it contract*.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.* Hal. 216-217

<sup>5</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2003, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni, Hal. 28

<sup>6</sup> *Ibid.* Hal. 31-32

Pencantuman klausul-klausul yang telah dibuat sepihak oleh pihak bank dalam bentuk perjanjian standart akan memberikan bank kewenangan yang tidak seimbang jika dibandingkan dengan debitur. Hal ini dapat terjadi karena pihak bank merupakan pihak yang lebih unggul secara ekonomis dari pada nasabah yang membutuhkan dana, sehingga menimbulkan keadaan ketentuan yang diatur oleh bank dalam perjanjian kredit, mau tidak mau harus diterima pihak debitur agar dapat memperoleh kredit dari bank yang bersangkutan. Ini memposisikan debitur berada di pihak yang lemah.<sup>7</sup>

Lemahnya posisi debitur tersebut disebabkan antara lain perangkat hukum yang ada belum bisa memberikan rasa aman, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen. Secara eksplisit sulit ditemukan ketentuan mengenai perlindungan nasabah debitur dalam Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998, sebagian besar Pasal-Pasal hanya berkonsentrasi pada aspek kepentingan perlindungan bank sehingga kedudukan nasabah sangatlah lemah, perjanjian kredit yang biasanya menggunakan standar kontrak, senantiasa membebani debitur dengan berbagai macam kewajiban dan tanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan selama perjanjian berlangsung ditujukan kepada debitur.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi debitur dari risiko yang timbul dalam perjanjian kredit? (2) Apakah klausul-klausul dalam perjanjian kredit sesuai tidak dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

---

<sup>7</sup> Deggan Maruli Tobing. 2008. *Resiko Hukum yang Terjadi di Dalam Perjanjian Bank Dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen*. Jurnal Penelitian Hukum Universitas Sumatera Utara. Hal 100

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan upaya-upaya perlindungan bagi debitur dari risiko yang timbul dalam perjanjian kredit. (2) Untuk mengetahui sesuai tidaknya klausul-klausul dalam perjanjian kredit dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Manfaat penelitian ini adalah: (1) Secara teoritis diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen. (2) Secara praktis, output yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan pelayanan dan pemberdayaan bagi kredit dengan melihat permasalahan yang menyebabkan kurang optimalnya peran perbankan dalam memfasilitasi permodalan bagi masyarakat pelaku usaha. (3) Secara praktis hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan arahan yang jelas sekaligus perlindungan bagi kreditur dalam merealisasikan kredit.

Secara metodologis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris adalah yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasi nya di lapangan.<sup>8</sup>

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Deskriptif analitis karena hal

---

<sup>8</sup> Soejono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hal. 17

ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan perjanjian kredit perbankan.<sup>9</sup>

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah (1) Data primer yang berupa data yang diperoleh secara langsung dilapangan. (2) Data sekunder berupa data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku, perundang-undangan, arsip asas-asas hukum dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.<sup>10</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dari Risiko Yang Timbul Dalam Perjanjian Kredit**

Dalam Perjanjian Kredit Nomor: 969/XXII/06/PK/2014 Tanggal 3 Juni 2014 ada beberapa klausula yang pada akhirnya “tidak terlalu menguntungkan” bagi salah satu pihak, yaitu pihak Debitur, apabila dilihat klausul-klausul yang ditetapkan secara sepihak oleh PT. Bank Pengkreditan Rakyat dalam hasil penelitian yang diperoleh peneliti, dapat dideskripsikan sebagai berikut:

#### **Pasal 4 dalam Perjanjian Kredit Nomor: 969/XXII/06/PK/2014**

---

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal. 23

<sup>10</sup> Lexy J Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito. Hal. 179



Atas keterlambatan oleh peminjam, baik pembayaran bunga maupun pembayaran pokok pinjaman, maka peminjam sanggup dikenakan denda yang besarnya 1% (satu persen) di atas bunga yang berlaku (diberikan) perbulan dari hutang yang seharusnya sudah terbayar dan apabila peminjam tidak membayar bunga yang telah ditentukan pada waktunya, maka atas bunga tersebut dikenakan bunga lagi sebesar bunga yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit.

Maksud dari klausul ini adalah debitur akan dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) di atas bunga yang berlaku setiap bulannya dari hutang yang seharusnya sudah terbayar dan apabila debitur tidak membayar baik pembayaran bunga maupun pokok pinjaman yang telah ditentukan pada waktu yang telah ditentukan maka debitur akan dikenakan bunga lagi sebesar bunga yang ditentukan dalam perjanjian kredit.

Latar belakang klausul ini ialah untukantisipasi apabila dari pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati atau yang telah ditentukan oleh para pihak. Supaya nantinya pihak debitur dapat memenuhi kewajibannya dan pihak kreditur tidak merasa dirugikan.

Klausul ini merupakan bentuk dari klausul baku yang dibuat berdasarkan kebijakan Pelaku usaha sendiri yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tri Hasta Prasojo dan tidak berkaitan dengan debitur (konsumen), semata-mata untuk melindungi pelaku usaha dari debitur (konsumen) yang tidak beritikad baik. Namun dengan adanya klausul ini justru membuat pihak debitur merasa keberatan atau malah merasa dirugikan karena dari setiap keterlambatan pemenuhan kewajiban dari pihak debitur maka bunga dari pinjamannya akan bertambah.

Kalusul ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:

*”Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: “menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”.*

Apabila terjadi hal-hal yang disebutkan dalam klausula tersebut, maka **Debitur atau peminjam (konsumen) memperoleh perlindungan** dalam hal keterlambatan penunahan kewajiban dari pihak debitur dalam pembayaran pokok pinjaman atau bunga.

#### **Pasal 5 dalam Perjanjian Kredit Nomor: 969/XXII/06/PK/2014**

Peminjam berhak membayar kredit yang diterimanya baik seluruhnya maupun sebagian sebelum jatuh tempo perjanjian kredit ini. Dengan jatuh temponya perjanjian kredit ini, peminjam harus membayar lunas seluruh kredit yang telah diterimanya, termasuk bunga, denda, dan ongkos-ongkos lain yang timbul dengan adanya perjanjian kredit ini.

Maksud klausul ini adalah peminjam atau debitur setelah jatuh temponya perjanjian kredit, peminjam atau debitur harus membayar lunas seluruh kredit yang telah diterimanya, dimana termasuk bunga, denda, dan ongkos-ongkos lain yang timbul dengan adanya perjanjian kredit tersebut.

Latar belakang klausul ini ialah bagi kreditur agar pihak Kreditur tidak akan mengalami kerugian, karena dalam klausul ini sudah jelas dari pihak peminjam atau debitur akan melunasi seluruh kredit yang telah diterimanya, termasuk bunga, denda, dan ongkos-ongkos lain yang timbul dengan adanya perjanjian kredit ini.

Klausul ini merupakan bentuk dari klausul baku yang dibuat berdasarkan kebijakan Pelaku usaha sendiri yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tri Hasta Prasojo dan tidak berkaitan dengan debitur (konsumen), Jadi peminjam atau

debitur tidak dapat melakukan negosiasi dalam menentukan isi dari klausul ini. Dengan demikian membuat pihak peminjam atau debitur merasa keberatan dan merasa dirugikan dengan adanya klausul ini karena yang berisikan tambahan kewajiban-kewajiban dari pihak peminjam atau debitur atas pengembalian pinjaman kredit yang telah diterimanya dengan biaya-biaya tambahan seperti yang tersebut dalam klausul ini

Kalusul ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:

*”Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: “menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”.*

Apabila terjadi hal-hal yang disebutkan dalam klausula tersebut, maka **Debitur atau peminjam (konsumen) memperoleh perlindungan** dalam hal kewajiban-kewajiban tambahan dalam pengembalian pinjaman kredit yang telah diterimanya.

#### **Pasal 10 dalam Perjanjian Kredit Nomor: 969/XXII/06/PK/2014**

Atas penyerahan jaminan tersebut sesuai Pasal 9, peminjam dan/atau penjamin dengan ini memberi kuasa kepada Bank yang tidak dapat dicabut kembali untuk mengasuransikan jaminan tersebut kepada suatu PT Asuransi untuk harga yang ditetapkan oleh Bank dengan diberikan bankers clause bila Bank menganggap perlu.

Maksud klausul ini adalah bahwa jaminan yang telah diserahkan kepada pihak kreditur tidak dapat dicabut kembali oleh pihak peminjam atau penjamin untuk mengansuransikan jaminan tersebut kepada suatu PT Asuransi untuk harga yang ditetapkan oleh Bank dengan diberikan bankers clause bila Bank

menganggap perlu. Bankers clause maksudnya adalah apabila jaminan kredit diasuransikan oleh Bank, maka Bank berhak meminta agar pada polis atas pertanggungan asuransi jaminan kredit tersebut ditutup dengan persyaratan Bankers clause, yang berarti setiap ganti rugi yang diberikan penanggung kepada tertanggung harus diterimakan lebih dahulu kepada pihak Bank, jika ada jumlah yang tersisa dapat diserahkan pada debitur. Berdasarkan hal itu, telah ada kesepakatan antara bank dan tertanggung bahwa jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada apa yang dipertanggungjawabkan, pembayaran kerugian akan diurus pihak bank kepada penanggung hingga jumlah yang disebutkan di dalam perjanjian kredit, yaitu hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya tanpa mengurangi hak tertanggung atas kelebihan jumlah ganti rugi. Penanggung membebaskan bank tersebut dari segala pengecualian atau alasan, untuk menolak pembayaran yang kiranya dapat digunakan terhadap tertanggung.

Klausul ini merupakan bentuk dari klausul baku yang dibuat berdasarkan kebijakan Pelaku usaha sendiri yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tri Hasta Prasojo dan tidak berkaitan dengan debitur (konsumen), semata-mata untuk melindungi pelaku usaha dari debitur (konsumen) yang tidak beritikad baik. Namun dengan adanya klausul ini pihak debitur juga merasa keberatan karena tidak dapat menarik kembali jaminan yang telah diberikan kepada pihak kreditur. Walaupun demikian pihak debitur juga harus tetap mematuhi atau tunduk akan ketentuan yang disebutkan dalam klausul ini.

Klausul ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:

*”Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: “menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya*

Apabila terjadi hal-hal yang disebutkan dalam klausula tersebut, maka **Debitur atau peminjam (konsumen) memperoleh perlindungan** dalam hal pihak debitur tidak dapat menarik kembali jaminan yang telah diberikan kepada pihak kreditur.

#### **Sesuai Tidaknya Klausul-Klausul dalam Perjanjian Kredit dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 969/XXII/06/PK/2014 Tanggal 3 Juni 2014 terdapat beberapa klausula-klausula yang ditetapkan sepihak oleh pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tri Hasta Prasajo tanpa melibatkan dari pihak Doktoranda Nyonya Ranti, jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sesuai tidaknya dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **Pasal 4 dalam Perjanjian Kredit Nomor: 969/XXII/06/PK/2014**

Latar belakang klausul ini ialah untukantisipasi apabila dari pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati atau yang telah ditentukan oleh para pihak. Supaya nantinya pihak debitur dapat memenuhi kewajibannya dan pihak kreditur tidak merasa dirugikan.

Dimana dalam klausul ini dijelaskan bahwa debitur akan dikenakan denda sebesar 1% ( satu persen) diatas bunga yang berlaku setiap bulannya dari hutang

yang seharusnya sudah terbayar dan apabila debitur tidak membayar baik pembayaran bunga maupun pokok pinjaman yang telah ditentukan pada waktu yang telah ditentukan maka debitur akan dikenakan bunga lagi sebesar bunga yang ditentukan dalam perjanjian kredit.

Dengan adanya klausul ini justru membuat pihak debitur merasa keberatan atau malah merasa dirugikan karena dari setiap keterlambatan pemenuhan kewajiban dari pihak debitur maka bunga dari pinjamannya akan bertambah. Klausul tersebut **sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**, yang menyatakan bahwa:

*”Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: “menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”.*

Dengan demikian pihak debitur akan tunduk dengan adanya peraturan tambahan yang telah dicantumkan dalam klausul ini.

#### **Pasal 5 dalam Perjanjian Kredit Nomor: 969/XXII/06/PK/2014**

Latar belakang klausul ini ialah bagi kreditur agar pihak Kreditur tidak akan mengalami kerugian, karena dalam klausul ini sudah jelas dari pihak peminjam atau debitur setelah jatuh temponya perjanjian kredit, peminjam atau debitur harus membayar lunas seluruh kredit yang telah diterimanya, dimana termasuk bunga, denda, dan ongkos-ongkos lain yang timbul dengan adanya perjanjian kredit tersebut.

Dengan demikian membuat pihak peminjam atau debitur merasa keberatan dan merasa dirugikan dengan adanya klausul ini karena yang berisikan tambahan kewajiban-kewajiban dari pihak peminjam atau debitur atas pengembalian pinjaman kredit yang telah diterimanya dengan biaya-biaya tambahan seperti yang tersebut dalam klausul ini. Klausul tersebut **sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**, yang menyatakan bahwa:

*”Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: “menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”.*

Pihak debitur akan tunduk dengan adanya peraturan tambahan yang telah dicantumkan dalam klausul ini.

#### **Pasal 10 dalam Perjanjian Kredit Nomor: 969/XXII/06/PK/2014**

Latar belakang klausul ini ialah bagi kreditur untuk menghindari kerugian yang timbul adanya perjanjian kredit tersebut. Dimana dalam klausul ini disebutkan bahwa jaminan yang telah diserahkan kepada pihak kreditur tidak dapat dicabut kembali oleh pihak peminjam atau penjamin untuk mengansuransikan jaminan tersebut kepada suatu PT Asuransi untuk harga yang ditetapkan oleh Bank dengan diberikan bankers clause bila Bank menganggap perlu. Bankers clause maksudnya adalah apabila jaminan kredit diasuransikan oleh Bank, maka Bank berhak meminta agar pada polis atas pertanggungan asuransi jaminan kredit tersebut ditutup dengan persyaratan Bankers clause, yang berarti setiap ganti rugi yang diberikan penanggung kepada tertanggung harus

diterimakan lebih dahulu kepada pihak Bank, jika ada jumlah yang tersisa dapat diserahkan pada debitur.

Berdasarkan hal itu, telah ada sepakat antara bank dan tertanggung bahwa jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada apa yang dipertanggungjawabkan, pembayaran kerugian akan diurus pihak bank kepada penanggung hingga jumlah yang disebutkan di dalam perjanjian kredit, yaitu hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya tanpa mengurangi hak tertanggung atas kelebihan jumlah ganti rugi. Penanggung membebaskan bank tersebut dari segala pengecualian atau alasan, untuk menolak pembayaran yang kirannya dapat digunakan terhadap tertanggung.

Adanya klausul ini pihak debitur juga merasa keberatan karena tidak dapat menarik kembali jaminan yang telah diberikan kepada pihak kreditur. Walaupun demikian pihak debitur juga harus tetap mematuhi atau tunduk akan ketentuan yang disebutkan dalam klausul ini. Klausul tersebut **sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**, yang menyatakan bahwa:

*”Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: “menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”.*

Dengan demikian pihak debitur juga akan tunduk dengan adanya peraturan tambahan yang telah dicantumkan dalam klausul ini.



## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

### **Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dari Risiko Yang Timbul Dalam Perjanjian Kredit**

Pihak debitur (konsumen) memperoleh perlindungan hukum apabila klausula yang ditetapkan secara sepihak oleh pihak kreditur (Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tri Hasta Prasajo) dalam Perjanjian Kredit Nomor: 969/XXII/06/PK/2014 Tanggal 3 Juni 2014 melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tri Hasta Prasajo dalam perjanjian kredit yang telah disepakatinya dengan debitur telah mencantumkan klausula eksonerasi yang berbentuk klausula baku yang dilarang oleh Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu debitur memperoleh perlindungan hukum dari risiko yang timbul dalam perjanjian kredit atau apabila terjadi hal-hal seperti yang tercantum dalam klausul-klausul Perjanjian Kredit Nomor: 969/XXII/06/PK/2014 Tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut: *Pertama*, Pasal 4 “mengenai hal keterlambatan penunhan kewajiban dari pihak debitur dalam pembayaran pokok pinjaman atau bunga”, *Kedua*, Pasal 5 “mengenai hal kewajiban-kewajiban tambahan dalam pengembalian pinjaman kredit yang telah diterimanya”, *Ketiga*, Pasal 10 “mengenai hal pihak debitur tidak dapat menarik kembali jaminan yang telah diberikan kepada pihak kreditur”,

Pada dasarnya konsumen memperoleh Perlindungan Hukum oleh peraturan perundang-undangan, karena sifat dari peraturan perundang-undangan

mengatur mengenai hal yang dilarang, sedangkan pelaku usaha membuat kebijakan hal yang dilarang oleh undang-undang sehingga konsumen memperoleh perlindungan hukum.

### **Sesuai Tidaknya Klausul-Klausul dalam Perjanjian Kredit dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa Perjanjian Kredit Nomor: 969/XXII/06/PK/2014 Tanggal 3 Juni 2014 dimana dalam perjanjian tersebut terdapat klausul-klausul yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15 dalam Perjanjian Kredit Nomor: 969/XXII/06/PK/2014 Tanggal 3 Juni 2014 sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Kedua*, Pasal 8 dan Pasal 16 dalam Perjanjian Kredit Nomor: 969/XXII/06/PK/2014 Tanggal 3 Juni 2014 sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian diatas yang mengatakan bahwa klausul-klausul tersebut telah sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada dasarnya undang-undang mengatur hal-hal yang dilarang, maka dapat diambil kesimpulan bahwa klausul-klausul tersebut yang telah ditetapkan sepihak oleh pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tri Hasta Prasojo memuat ketentuan yang dilarang, sehingga perlu adanya perubahan dalam pencantuman ketentuan, syarat-

syarat dan isi dalam perjanjian kredit, yang pada akhirnya pihak debitur tidak akan merasa banyak dirugikan.

### **Saran**

Penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu antara lain:

*Pertama*, Untuk Debitur (konsumen), harus lebih berhati-hati sebelum melibatkan dirinya dalam suatu perjanjian, khususnya perjanjian kredit. Pada dasarnya suatu perjanjian kredit terdapat klausula baku dan klausul eksonerasi yang berpotensi merugikan konsumen.

*Kedua*, Untuk Pelaku Usaha (Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tri Hasta Prasojo), dalam pemuatan klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk klausula baku pada perjanjian kredit hendaknya mulai dihapuskan, karena mengingat agar pihak debitur tidak banyak merasa dirugikan.

*Ketiga*, Bagi seluruh lapisan warga masyarakat secara umum, dengan adanya tulisan ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam Perjanjian Kredit Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian dapat lebih waspada atau hati-hati apabila hendak melakukan transaksi secara kredit dengan pihak Bank, perlu adanya ketelitian mengenai perjanjian yang akan disepakatinya nanti yaitu perjanjian kredit antara pihak debitur dengan pihak Bank, karena perjanjian yang akan disepakatinya nanti mengenai ketentuan, syarat-syarat dan isi ditentukan oleh pihak Bank, oleh karena itu warga masyarakat yang hendak melakukan transaksi secara kredit

untuk lebih diperhatikan lagi mengenai klausul-klausul yang tercantum dalam perjanjian kredit tersebut, sehingga nantinya tidak akan banyak merasa dirugikan.

*Keempat, Untuk* Pemerintah dalam hal ini selaku Pembentuk Undang-Undang, dalam menetapkan peraturan yaitu Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengenai ketentuan pencantuman klausul baku yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, didalam Pasal 18 tersebut hanya dimaksudkan untuk membatasi pencantuman klausul baku dan klausul eksonerasi, jadi bukan melarang sama sekali. Dengan demikian sebaiknya untuk melarang sama sekali dalam pencantuman klausul baku dan klausul eksonerasi sehingga pelaku usaha tidak akan semena-semena mencantumkan klausul baku yang dapat merugikan konsumen.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Badruzaman, Mariam Darius, 2003, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni.
- Manurung, Mandala dan Pratama Rahardja. 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Moleong, Lexy J, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Sjahdeni, Sutan Remy, 2003, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Tobing, Dengan Maruli. 2008. *Resiko Hukum yang Terjadi di Dalam Perjanjian Bank Dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen*. [www.USU Responsitory.co.id](http://www.USUResponsitory.co.id).
- UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- UU No. 10 Tahun 1988 tentang Perbankan
- Prof.R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2008 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Paramita